

Penerapan Tilang Elektronik dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Satlantas Polda Metrojaya)

Deni Pardiana

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450

Korespondensi penulis: *adhyaksadeni@gmail.com

Abstract. *In the criminal justice system as stipulated in Law No. 16 of 2004 concerning the Indonesian prosecutor's office that the position of the prosecutor's office is decisive because the prosecutor's office is the link between the investigation stage and the examination stage in court until the decision is implemented. The execution authority in question is one of the policies mandated to the Attorney General's Office which has the role of executor. The collection of ticket fines and court costs has been regulated in the authority related to this matter, although its implementation in the field turns out to overlap with the authority exercised by the police. Based on the results of the research conducted, the following conclusions are obtained: 1) The Prosecutor's Office has the authority as the executor of court decisions that have permanent legal force to carry out the executorial function. Ticket fines as one of the Non-Tax State Revenues (PNPB), 2) the problems that occur in the process of executing ticket fines are incomplete identities in the record of evidence of traffic violations, ii then make it difficult for the Prosecutor's Office if the defendant does not attend the trial, the external obstacles faced in the form of PP No. 50 of 2010 concerning Police PNPB which has exceeded the provisions stipulated in Law No. 20 of 1997 concerning PNPB and the 2nd appendix to PP No. 22 of 1997 concerning Prosecutor's PNPB.*

Keywords: *Criminal Justice System, Court Decision, Execution of Decision.*

Abstrak. Dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kedudukan kejaksaan sangatlah penting karena kejaksaan merupakan penghubung antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan sampai dengan dilaksanakannya putusan. Kewenangan untuk mengeksekusi sebagaimana dimaksud merupakan salah satu kebijakan yang diamanatkan kepada Kejaksaan Agung yang memiliki peran sebagai eksekutor. Penagihan denda lalu lintas dan biaya perkara telah diatur dalam kewenangan terkait hal tersebut, meskipun pelaksanaannya di lapangan ternyata tumpang tindih dengan kewenangan yang dijalankan oleh kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh simpulan sebagai berikut: 1) Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menjalankan fungsi eksekutorial. Denda lalu lintas sebagai salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), 2) permasalahan yang terjadi dalam proses eksekusi denda lalu lintas yaitu identitas yang tidak lengkap dalam catatan barang bukti pelanggaran lalu lintas, ii kemudian menyulitkan Kejaksaan apabila terdakwa tidak hadir di persidangan, kendala eksternal yang dihadapi berupa PP No. 50 Tahun 2010 tentang PNPB Kepolisian yang telah melampaui ketentuan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNPB dan lampiran 2 PP No. 22 Tahun 1997 tentang PNPB Kejaksaan.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Putusan Pengadilan, Eksekusi Putusan.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada ketentuan umum memaknai lalu lintas jalan sebagai fasilitas yang dimanfaatkan untuk gerak perpindahan kendaraan beroda empat dan dua, orang serta barang yaitu berupa fasilitas jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bertugas dalam menjaga keamanan berlalu lintas dengan tertib dan lancar dengan menerapkan kemampuan

professional yang dimiliki serta menjalankan tugas kepolisian mulai dari melakukan pengawasan, menjalankan patrol, melakukan pendidikan terhadap masyarakat serta mengidentifikasi setiap pengguna jalan, dan melakukan penyelidikan kecelakaan lalu lintas (Apriliana & Jaya, 2019).

Penerapan tilang elektronik (E-Tilang) yang dilakukan oleh Satlantas tidak semata-mata hanya memberikan denda kepada pengemudi yang melanggar ketertiban lalu lintas. Akan tetapi juga sebagai upaya penegakan hukum lalu-lintas yang berfungsi untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran lalu lintas. Upaya pencegahan itu berupa penindakan pelanggaran, penjagaan, pengawalan dan patroli. Sedangkan dari segi upaya represif pelanggar lalu lintas dapat diberikan sanksi atau denda. Makna dari diberlakukan semua ini yaitu untuk memberikan tindakan tegas dalam merespond pelanggaran lalu lintas sehingga tindakan pelanggaran tidak lagi dianggap sebagai hal lumrah yang dengan mudah bisa dilakukan. Harapannya pengguna jalan mendapat efek jera sehingga saat berlalu lintas tidak melakukan tindak pelanggaran secara berulang.

E-Tilang merupakan salah satu alternatif dalam proses penilangan yang sekarang sedang dikembangkan oleh Pihak Kepolisian Lalu Lintas, menggunakan cara digitalisasi dalam proses tilang, karena dengan memanfaatkan teknologi diharapkan E-Tilang mampu mempermudah proses tilang yang ada. E-Tilang secara umum adalah E-Tilang yang dimana cara kerja E-Tilang itu sendiri untuk mempermudah proses penilangan yang dilakukan oleh pengendara. Seperti untuk mempermudah akses pengendara yang melanggar dalam pembayaran denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan diharapkan mampu mengurangi bahkan meniadakan tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum Polisi yang tidak bertanggung jawab dan tidak mematuhi etika sebagai penegak hukum.

Dalam beberapa kasus proses perkara hukum dalam menindak pelanggar lalu lintas masih dijalankan secara bertentangan dengan ketentuan yang sebenarnya berlaku. Masih ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses perkara seringkali diselesaikan dengan cara pelanggar memberikan suap kepada oknum atau aparat dan melanggar kode etik kepolisian. Selain itu juga tindak pelanggaran kode etik kepolisian yang sering terjadi diantaranya adalah tindak pungutan liar, denda tilang yang tidak transparan serta aparat kepolisian yang masih mencari kesempatan untuk melakukan dama dengan para pelanggar secara sepihak padahal seharusnya uang tilang ditujukan untuk masuk kedalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Rakhmadani, 2017).

Pada proses e-tilang yang terjadi di wilayah Jakarta, masih terjadi timpang tiduh peraturan yang akan digunakan pada proses eksekusi antara pihak kejaksaan Jakarta timur dan pihak kepolisian. Kejaksaan pada sistem peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan disidang pengadilan sampai putusan pengadilan tersebut dilaksanakan, kewenangan Kejaksaan sendiri diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Jika kita cermati isi pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 ini, di katakana bahwa Jaksa memiliki beberapa wewenang penting yaitu, i. Sebagai Penuntut Umum, ii. Sebagai pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (kewenangan eksekusi), serta adanya wewenang penting yang dijabarkan lebih lanjut didalam Pasal 30 Undang-undang tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kewenangan eksekusi merupakan salah satu bentuk kebijakan negara yang diamanatkan kepada kejaksaan sebagai eksekutor mengenai hal tersebut. Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara telah diatur didalam ketentuan mengenai kewenangan hal tersebut, walaupun didalam pelaksanaan dilapangan ternyata terdapat dualisme kewenangan dalam eksekusi denda tilang yaitu antara kewenangan kejaksaan dan kewenangan kepolisian.

2. METODE

Penelitian hukum jenis empiris digunakan dalam penelitian ini. Dimana pelaksanaan E-Tilang yang telah dilaksanakan oleh Satlantas Polda Metro Jaya dan Kejaksaan akan dianalisa. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan mengolah data-data dalam bentuk tertulis maupun dokumentasi yang telah diperoleh dilapangan serta merujuk pada kajian norma-norma positif. Peneliti juga akan tetap menyesuaikan pada sumber data primer, sekunder maupun data tersier. Data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama informan dan data yang diperoleh berdasarkan fakta lapangan saat peneliti melakukan observasi, yaitu diperoleh langsung dari Satuan Lalu Lintas Polda metro jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejaksaan merupakan salah satu institusi yang dimiliki oleh pemerintah yang memiliki fungsi berkaitan dengan kehakiman, yang mana memiliki peranan kejaksaan sebagai lembaga hukum yang bertindak sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dalam hal ini kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan harus bebas dari pengaruh atau intervensi kekuasaan lain. Hal ini sesuai dengan pengertian kejaksaan berdasarkan ketentuan umum Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Effendy, 2005), yang didalamnya mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kejaksaan. Dalam menangani pelanggaran lalulintas, dimana tugas dan wewenangnya Kepolisian diatur berdasarkan Pasal 15 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, antara lain: menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 bertugas: a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas

kepolisian; serta l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. Cara Pembayaran Tilang Online

Adapun mekanisme tilang elektronik ialah sebagai berikut: a) Petugas melakukan penindakan terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK, kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan teknis, tidak memakai helm dan pelanggaran lain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (JULIADI, 2018). b) Petugas memasukkan data pelanggaran ke dalam aplikasi E-Tilang. Adapun aplikasi E-Tilang ini hanya dimiliki oleh petugas dan aplikasi ini terintegrasi dengan kejaksaan, pengadilan dan bank BRI. Petugas juga mengisi belangko tilang biru, namun dalam sistem tilang elektronik belangko tidak lagi menjadi alat bukti utama namun hanya menjadi cadangan (Arif, 2021). c) Pelanggar mendapatkan notifikasi pesan nomor pembayaran tilang kode bri va (BRI Virtual Account) yang berisi denda yang harus dibayar. d) Pelanggar melakukan pembayaran denda. Adapun jaringan pembayaran yang dapat digunakan ialah teller BRI, ATM BRI, EDC BRI dan Mobile Banking BRI. Dan pelanggar mengambil bukti pembayaran (Wono, 2018). e) Pelanggar memperlihatkan bukti pembayaran kepada petugas untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita (Hamonangan, 2023). f) Dalam sistem E-Tilang pelanggar tidak perlu hadir dipersidangan. Persidangan memutuskan nominal denda tilang atau amar putusan dan Kejaksaan mengeksekusi amar atau putusan tilang menggunakan aplikasi E-Tilang (Prasetio & Prasetio, 2021). g) Pelanggar mendapat notifikasi SMS berisi informasi amar atau putusan dan sisa dana titipan denda tilang yang telah dibayarkan. Sisa atau kelebihan dana titipan denda tilang dapat diambil di unit kerja Bank BRI atau ditransfer ke rekening pelanggan (Juliadi, 2018).

Pada dasarnya teknis dari e-tilang sudah sangat jelas termuat dalam SOP tersebut. Dibutuhkannya sosialisasi dan koordinasi antar instansi untuk memperjelas SOP dan Tupoksi masing-masing dalam pelaksanaan tilang, sehingga tidak ada dualisme yang

terjadi dalam pelaksanaannya sebagaimana dibahas lebih detail pada PP Nomor 50 Tahun 2010 dan PP Nomor 22 Tahun 1997. Dalam proses E-tilang Polisi memiliki fungsi untuk menindak pelanggaran lalu lintas, yang kemudian untuk putusan diteruskan atau dilimpahkan kepada kejaksaan untuk memberikan amar putusan terkait denda tilang yang kemudian memberikan notifikasi pembayaran denda tersebut.

4. KESIMPULAN

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tilang elektronik, diperlukan sosialisasi dan koordinasi antar instansi terkait, guna memperjelas SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing instansi. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya dualisme dalam pelaksanaan tilang dan memastikan bahwa mekanisme tilang elektronik berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan, sebagaimana dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2010 dan PP Nomor 22 Tahun 1997.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P. (2019). Efektivitas penggunaan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 5(2), 1.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91–101.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamonangan, M. J. S. (2023). *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung dalam perspektif fiqh siyasah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Juliadi, J. (2018). *Pelaksanaan tilang elektronik (e-tilang) terhadap pelanggar lalu lintas (Studi di Satlantas Polres Mataram)*. Universitas Mataram.
- Prasetio, M., & Prasetio, M. (2021). Penerapan e-tilang lalu lintas oleh Satlantas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Kota Jambi. *Universitas Batanghari*.
- Rakhmadani, S. (2017). Analisis penerapan e-tilang dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Prosiding SNAPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 7(3), 663–671.
- Wono, T. R. I. (2018). *Penerapan sistem e-tilang dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar (Studi kasus di Kota Makassar)*. Universitas Bosowa.